

**SKIRPSI**

***PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN  
SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh  
**Agustina Dwi Cahyati**  
NPM. 14116713



**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSYIYYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439 H/2018 M**

***PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN  
SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh  
**Agustina Dwi Cahyati**  
**NPM. 14116713**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M. Sy  
Pembimbing II : Imam Mustofa, MSI.

**Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1439 H/2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung)

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
NPM : 14116713  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 28 Juni 2018  
Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.  
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
NPM : 14116713  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah  
Judul : *PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, 28 Juni 2018

Pembimbing II

**Imam Mustofa, MSI.**  
NIP. 19820412 200901 1 016





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0576/ln.28.2/D/PP.00.9/67/2018

Judul Skripsi: *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Agustina Dwi Cahyati, NPM 14116713, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/09 Juli 2018.

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Drs. A. Jamil M. Sy.

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Imam Mustofa, MSI.

Sekretaris : Titut Sudiyono, ME.Sy.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### ***PREWEDDING* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

**OLEH:**

**AGUSTINA DWI CAHYATI**

foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun, seiring waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan. Dalam hukum Islam, hukum melakukan foto *prewedding* belum diatur. Namun, kegiatan foto *prewedding* sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Hal-hal yang semakin membuat miris selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi dan juga tidak didampingi mahromnya ketika melakukan foto *prewedding*.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah *prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif fiqh.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang sudah melakukan foto *prewedding*, fotografer, kepala desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *prewedding* yang dilakukan masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah jika dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingannya yang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh. Namun, apabila tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya haram.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Dwi Cahyati

NPM : 14116713

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2018

Peneliti,



Agustina Dwi Cahyati  
NPM 14116713

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya : *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005) h.



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Sunarno dan Ibunda Murni, beliau kedua orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya yang telah kalian berikan kepadaku selama ini.
2. Kakanda Fajaria Alfiansyah, S. Pd & Istri Aprodita Eka Swasti, S. Pd. , Adinda Wahyu Ramadhan, dan keponakanku Adeeva Kanara Alfiansyah tercinta yang senantiasa menyemangati peneliti dalam suka maupun duka.
3. Bapak Drs. H.A Jamil, M.Sy dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku Candraini Prasetyoningrum, Retno wulandari, Lia setiawati, Ellay Anggreani, Veranita, Dian Aulia, serta teman-teman jurusan Ahwalus-Syakhsiyah angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
5. Penyemangatku Ahmad Dedi Irawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Drs. H.A. Jamil M,Sy dan Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasaran selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti hanturkan kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2018

Peneliti,



Agustina Dwi Cahvati

NPM. 14116713

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan penelitian .....	7
C. Tujuan dan manfaat.....	7
D. Penelitian relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Foto <i>Prewedding</i> .....	11
1. Pengertian foto <i>Prewedding</i> .....	11
2. Tujuan dan Kegunaan Foto <i>Prewedding</i> .....	12
3. Sejarah Foto <i>Prewedding</i> .....	12
4. Pelaksanaan Dalam Melakukan Foto <i>Prewedding</i> .....	14
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Foto <i>Prewedding</i> .....	25
B. Pernikahan dalam Islam .....	26
1. Pengertian Pernikahan.....	26
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	27
3. Tujuan Pernikahan .....	30
C. Pendahuluan Perkawinan .....	31
1. Perkenalan Calon Suami Isteri .....	31
2. Keserasian Calon Suami Isteri .....	34
3. Pemilihan Calon Suami Isteri.....	35
4. Peminangan Calon Suami Isteri .....	37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	45

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah .....	46
B. Gambaran Tradisi Foto <i>Prewedding</i> Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	51
C. Analisis Terjadinya Foto <i>Prewedding</i> Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	66

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat bimbingan
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Research
4. Surat keterangan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Data Desa
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya foto *prewedding* dengan bernesraan sebelum sah menjadi pasangan suami isteri dalam masyarakat Islam mengundang tanya, ijthad, hingga fatwa para ulama. Bahkan boleh dikatakan perbuatan itu seluruhnya tidak lepas dari perbuatan zina. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

*“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>59</sup>

Oleh karenan itu, walaupun telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki tetap harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Dengan diterimanya pinangan itu tidak berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda dengan wanita yang akan menjadi calon istrinya.

Dan sabda Nabi SAW bersabda :

“Dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “ *Janganlah kalian masuk ke tempat wanita*”. Seseorang diantara Anshar bertanya, “ *Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada ku tentang al – hamwu?*” Beliau menjawab , Al-hamwu itu sama saja dengan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperingatkan agar tidak menemui wanita-wanita lain mahram dan berkhalawat dengan mereka, karena

---

<sup>59</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih sunah untuk Wanita*”, (Jakarta : Al – I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 558.

seorang lelaki tidak berkhalawat dengan wanita melainkan yang ketiga adalah syetan.<sup>60</sup>

Dalam forum bahtsul masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke -12 di Pondok Pesantren Lirboyo KH. Cholil Ridwan juga mengatakan “Jika merujuk ke ajaran Islam, foto laki-laki dan perempuan sebelum nikah seperti suami istri memang haram hukumnya.” Seperti halnya pacaran, foto *prewedding* sudah seperti budaya yang sebenarnya haram karena sudah jadi budaya masyarakat seakan mengabaikannya.<sup>61</sup>

Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah di dominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Komunikasi antar manusia menjadi tanpa batas. Kemajuan ilmu teknologi, komunikasi, transportasi dan turisme sebagai ‘*desa besar*’ .<sup>62</sup> keadaan seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi, membawa perubahan dan perilaku manusia menjadi wilayah kompetensi moral. Semakin hari perilaku masyarakat sudah tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun. Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai

---

<sup>60</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari – Muslim, (Bekasi : Pt Darul Falah,2011),h. 894.

<sup>61</sup> Ahmad Munjin Nasih, “*Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*”, Jurnal Ijtihad. Vol. 14, no 1/2014,h.120.

<sup>62</sup> Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, “*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 241.

sarana untuk melangsungkan estapeta kehidupan manusia.<sup>63</sup> menikah bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia, tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat menyombongkan diri.

Bagi sebagian ulama yang bermazhab Syaf'i, Hanbali dan Maliki, berpendapat bahwa menghadiri acara *walimatul ursy* bagi orang yang diundang adalah wajib.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.

Abu Salamah Yahya bin Khalaf menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhhdhal memberitahukan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, dari Naf'i, dari Ibnu Umar, ia berkata,

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Hadirlah undangan apabila kalian diundang” (HR. Ali, Abu Hurairah, Al Barra, Anas, dan Abu Ayub)<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Thobbitatussaadah, “*Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*”, (Yogyakarta: Idea Pres, 2013), h.1

Berbicara mengenai walimatul ursy, maka tak jauh mengenai pernak-pernik perhiasan yang menghiasi sudut ruangan walimatul ursy. Pernak-pernik tersebut tepatnya adalah Foto *Prewedding*.

Kata foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun, seiring waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.<sup>65</sup>

Pada foto *prewedding* ini menggambarkan sepasang keturunan adam dan hawa yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami isteri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam album foto *prewedding* yang dilakukan sebelum ijab qobul.

Pada dasarnya pengambilan foto *Prewedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *walimatul ursy*. Tidak lah masalah bila mana pengambilan Foto *Prewedding* ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini, proses saat pengambilan gambar Foto *Prewedding* ini selalu

---

<sup>64</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "*Shahih Sunan Tirmidzi 1*", (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 838.

<sup>65</sup>Ricardo De Melo, "*Pengertian tentang Foto Prewedding*", dalam <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> diunduh pada 13 oktober 2017.

memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami isteri.

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dari segi agamanya kondisi masyarakat di sana cukup bervariasi ada yang beragama Islam, Budha, Hindu, dan juga Kristen. Di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman masyarakat yang khususnya beragama Islam selalu melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto *prewedding*. Hal-hal yang semakin membuat miris selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Namun ada juga Foto *Prewedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah Syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi di era modern saat ini foto *prewedding* yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesralah yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra.

Namun ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto *prewedding* yaitu foto *prewedding* dilakukan guna untuk memberi tahu

---

<sup>66</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih sunah untuk Wanita*”, (Jakarta : Al – I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 558.



identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun souvenir pernikahan lainnya.<sup>67</sup> Foto *prewedding* dilakukan juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri.<sup>68</sup>

Foto *prewedding* dilakukan juga sebagai hiasan disudut dekorasi pernikahan, walaupun demikian sebenarnya salah satu dari masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menyadari akan hukum Islam terhadap kegiatan melakukan foto *prewedding* itu sendiri sebenarnya tidak boleh namun karena sudah menjadi budaya dalam masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan jadi kegiatan tersebut dianggap biasa saja.<sup>69</sup>

Ada juga alasan masyarakat yang tidak melakukan kebiasaan foto *Prewedding* . Selain karena sikap Fanatik dalam beragama masyarakat yang tidak melakukan foto *Prewedding* mengerti dalam agama Islam melakukan kebiasaan tersebut adalah haram hukumnya. Selain karena haram, melakukan kebiasaan foto *prewedding* juga dalam Islam tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Menurut masyarakat melakukan foto *prewedding* juga diperlukan biaya yang besar sementara perekonomian masyarakat di

---

<sup>67</sup> Wawancara pra survei dengan Epi Lestari di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 12 juni 2017

<sup>68</sup> Wawancara pra survei dengan Tegar Tiar Arpian di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampng Tengah, Pada 13 juni 2017

<sup>69</sup> Wawancara pra survei dengan Alvan Rio Panghegarar di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 12 juni 2017

Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah cukup bervariasi.<sup>70</sup>

Kembali kepada hal pernikahan, sebuah pernikahan yang suci telah dikotori dengan kebiasaan melakukan pemotretan foto *prewedding* yang beradegan mesra dan berpakaian seksi (Tidak sesuai dengan Syariat Islam). Dari permasalahan yang sudah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “*Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam studi kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimanakah *prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih.

---

<sup>70</sup> Wawancara pra survei dengan Febri Zulkifli di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 30 Desember 2017

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Syari'ah khususnya fiqih.
- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini akan menjadi salah satu sumber mengenai fenomena melakukan kegiatan foto *prewedding* yang terjadi di masyarakat, Serta bacaan bagi semua pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai KeIslaman, serta untuk mengetahui *prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih

### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “*Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam studi kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi di antaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Budaya Foto *Prewedding* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest City Blok OB 1 V no. 15 Cibubura)” oleh Irfan Helmi, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa trend adalah faktor yang paling puncak yang menyebabkan banyaknya

calon pengantin untuk mendatangi saudara Aris untuk di potret dalam bentuk foto *prewedding*. Dan dalam syariat Islam memandang haram kegiatan pemotretan *prewedding* yang dilakukan oleh saudara Aris. Hal itu disebabkan dalam pemotretan gambarnya selalu memunculkan perilaku khalwat, ikhtilat, dan khasyful aurat.<sup>71</sup>

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Prewedding*” Adiana Rakhmi Halan, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Foto *Prewedding* itu sendiri hukumnya adalah mubah, tetapi objek dalam Foto tersebut menjadi haram jika mengandung fitnah karena belum adanya akad nikah antara calon mempelai dan adanya unsur zina. Dan hukumnya boleh jika didalam proses pembuatan foto *prewedding* calon mempelai menggunakan rekayasa komputer yang dilakukan oleh fotografer yaitu menyatukan dua foto.<sup>72</sup>
3. Penelitian yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Foto *Prewedding* Pada Media Online Detik. Com dan Kompas. Com” Nur Aisyah Wulandari, dalam skripsi ini berisi tentang pemberitaan pengharaman Foto *Prewedding* pada Detik. Com, yang berusaha membentuk opini publik tentang bagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman Foto *Prewedding* Detik. Com lebih membingkai berita yang dikeluarkan oleh MUI saja, namun pemberitaan yang dikeluarkan Detik. Com seakan-akan

---

<sup>71</sup> Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam*, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<sup>72</sup> Adiana Rakhmi Halan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding*, SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

membenarkan keharaman Foto *Prewedding* tersebut. Pemberitaan yang di keluarkan Detik. Com lebih menyudutkan Foto *Prewedding* Kepada masalah etika serta Syariat Islam yang menjadi pokok pembahasan pengharaman Foto *Prewedding* tersebut.<sup>73</sup>

Dalam jurnal yang berjudul “Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto *Prewedding*” jurnal karangan Jimi Narotama Mahameruaji. Jurnal ini membahas fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu alasan pasangan melakukan kegiatan foto *prewedding* berbeda-beda, alasan yang merujuk pada masa kini adalah alasan mengikuti kegiatan foto *prewedding* karena adanya trend yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan alasan yang merujuk pada motif masa depan dikarenakan untuk memperkenalkan secara tidak langsung dirinya dengan para tamu undangan, yang tidak semua mengenal baik mereka.<sup>74</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, fokus kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan pada hukum melakukan foto *prewedding* dalam prespektif fiqih dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingannya.

---

<sup>73</sup> Nur Aisya Wulandari, ”*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewdding Pada Media Online Detik. Com dan Kompas. Com* “,SKRIPSI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2014

<sup>74</sup> Jimi Narotama Mahameruaji, “*Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto Prewedding*”. Jurnal kajian Komunikasi. Vol. 2, no 1 / 2014,h.2



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Foto *Prewedding*

##### 1. Pengertian Foto *Prewedding*

Kata foto *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Pengertian dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri sah. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara midodaremi (Dari adat budaya jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung).<sup>75</sup> Jadi dapat disimpulkan pengertian foto *prewedding* adalah foto yang benar benar dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *Prewedding*.

Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto *prewedding* berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.

---

<sup>75</sup>Ricardo De Melo, “*Pengertian tentang Foto Prewedding*”, dalam <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> diunduh pada 13 oktober 2017.

## 2. Tujuan dan Kegunaan Foto *Prewedding*

Sesi foto *prewedding* merupakan aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh seorang fotografer dan kemudian diserahkan kepada klien dalam wujud file foto, album dan juga frame. Adapun beberapa tujuan dan kegunaan melakukan foto *prewedding* tersebut diantaranya adalah :

- a. Mengabadikan momen kebahagiaan untuk menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin. Pernikahan merupakan suatu momen dalam hidup yang diharapkan akan menciptakan kebahagiaan dan dapat mencapai tujuan bersama nantinya. Momen-momen indah ini merupakan simbolisasi akan pengharapan kebahagiaan serupa dimasa-masa kehidupan mendatang yang akan mereka jalani.
- b. Untuk keperluan seputar acara pernikahan. Dalam sebuah prosesi pernikahan, ada berbagai keperluan yang biasanya menggunakan foto kedua calon mempelai, seperti undangan pernikahan, cetak souvenir maupun cetak besar sekedar sebagai pajangan dalam gedung atau lokasi tempat dilangsungkan pernikahan.<sup>76</sup>

## 3. Sejarah Foto *Prewedding*

Awal mula *Foto Prewedding* diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem Ekonomi China ditahun 90an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit

---

<sup>76</sup>Quinna Photogaphy, “*Sekilas tentang Fotografi Prewedding*”, dalam <http://quinna.co/articles/sekilas-tentang-fotografi-prewedding/> Diunduh pada tanggal 27 November 2017.

lebih kapitalis. Saat itu wilayah cina kebanjiran produk Elektrolit dari Jepang, Korea, dan Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik Elektroit di Cina, karena *production cost* yang cukup murah (terutama birokrasi dan izin usaha). Saat bersamaan di wilayah asia timur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti meteor garden. Sebagai perangkat iklan dari Sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan.<sup>77</sup>

Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, property sedanya dengan olahan warna terang dan khas Asia. Begitulah sejarah konsep *Foto Prewedding* atau *Engagement Photo*. Tidak ada informasi siapa pencetus pertama kali konsep *Prewedding Photography* ini. Namun diyakini ide pemotretan *Prewedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *Hi Class* (*Royal Wedding bangsa Eropa*) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara Premiere Film, Foyer bertaburan foto, Mezzanine yang meriah, dan lain-lain.

Konsep *Prewedding Photography* berkembang sangat pesat di China, *Prewedding Photography* menjadi bisnis yang menjamur di kalangan menengah ke bawah. Bahkan diikatan industri *Fotografi* di China sudah seperti Produksi “Ban Berjalan”. Dalam satu studio terdapat lima set dekorasi dimana para calon pengantin mengantri untuk foto secara bergantian. Dari sana prospek bisnis baru bernama *Fotografi*

---

<sup>77</sup>Line Danyawatie, “*Asal Mula Foto Prewedding*”, dalam <http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id> diunduh pada tanggal 14 oktober 2017.

*Prewedding* mulai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, Hingga akhirnya menyentuh di Indonesia.

Di dunia fotografi mengenal *wedding Photography* dan kegiatan ini hanya memotret sepasang calon pengantin baik saat kegiatan resepsi maupun pose sepasang calon mempelai itu di outdoor maupun di dalam studio. Sementara di Indonesia *Foto prewedding* biasanya digunakan hanya untuk menghias undangan, untuk foto yang dipasang di ruang resepsi, dan secara umum hanyalah foto dua manusia yang sedang berbahagia.

#### **4. Pelaksanaan Foto *Prewedding***

Sebelum abad kesembilan belas, gambar manusia dan benda sebagian besar dibuat oleh seniman seperti pelukis atau pematung. Cara lain untuk membuat gambar di zaman itu, diketahui sejak zaman Yunani Kuno, adalah *camera obscura*. Pada dasarnya benda ini adalah ruang atau kotak (“Camera” dalam bahasa latin berarti “Ruangan”) dengan lubang kecil disalah satu dindingnya sehingga cahaya matahari dapat masuk. Bayangan dari pemandangan diluar muncul di dinding yang berseberangan dengan lubang kecil tadi. Seniman kemudian memanfaatkan *camera obscura* untuk tugas seperti melukis gambaran kasar dari benda dan pemandangan dalam prespektif yang tepat.<sup>78</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan melakukan foto *prewedding* yaitu :

---

<sup>78</sup>Andik Hermawan, “*Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*”. *Mediakita*, Vol. 1, no 1/2017, h. 98

a. Dari segi pakaian

Dalam melakukan foto *prewedding* ada beberapa hal yang harus dipersiapkan termasuk dalam mengenakan pakaian ketika sesi pemotretan *prewedding* berlangsung, macam-macam pakaian yang biasanya dikenakan antara lain:

1) Gaya Kasual

Lawan dari gaya glamor yang mewah adalah konsep kasual. Berbusana dengan konsep kasual seperti mengenakan kemeja dan celana pendek untuk laki-laki, dan mengenakan gaun simple untuk perempuan.

2) Gaya glamor

Konsep pakaian yang digunakan oleh pasangan yang akan melakukan sesi pemotretan *prewedding* yaitu untuk laki-laki mengenakan pakaian seperti jas dan juga celana dasar sementara untuk wanita mengenakan gaun yang mewah.

3) Gaya tradisional.

Salah satu konsep pakaian yang digunakan calon pengantin ketika melakukan foto *prewedding* yaitu mengenakan pakaian adat. Dimana biasanya mereka mengenakan pakaian yg sesuai dengan adat mereka sendiri bahkan ada juga yang sengaja tidak sesuai dengan adatnya. Seperti mengenakan pakaian adat Jawa, Lampung, Sunda, Bali, Padang dan lain- lain.



4) Gaya mengenakan pakaian dengan menunjukkan profesi.

Adapun dalam sesi pemotretan *prewedding* calon pengantin juga biasanya mengenakan pakaian yang menunjukkan profesinya masing-masing (Pekerjaannya) misalnya mengenakan pakaian jas putih yang identik menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang dokter, mengenakan pakaian seragam polisi/polwan, mengenakan pakaian seragam guru, mengenakan pakaian yang menunjukkan bahwa dirinya arsitektur dan lain-lain.<sup>79</sup>

Dalam melakukan pemotretan foto *prewedding* busana yang akan digunakan oleh pasangan calon pengantin disesuaikan dengan tema yang mereka inginkan.

b. Pakaian wanita muslimah

Allah Swt berfirman, “hai anak adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakain indah untuk perhiasan, dan pakaia taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Al-A’raf : 26)

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ  
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk

<sup>79</sup><https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding> diunduh pada 5 April 2018.

*perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. ( QS. Al-A'raf : 26*

1. Cara berpakaian di hadapan lelaki bukan mahram

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang syahwat lelaki.

Allah SWT berfirman. “dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku (Tabarruj) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. “ (Al-Ahzab: 33)

Abu Hurairah ra. Menyatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

“Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum kulihat (dalam kenyataannya); sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan mereka gunakan untuk memukili manusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok sambil menggoyangkan bahunya, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita-anita seperti itu tidak kan masuk surga dan tidak pula mencium wanginya. Padahal, wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian.”(h.r Muslim)<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih sunah untuk Wanita*”, (Jakarta : Al – I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 527.

## 2. Syarat Pakaian Wanita Muslimah

Ada lima syarat yang harus dipenuhi wanita dalam berpakaian. **Syarat pertama**, menutup seluruh badannya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.

Allah swt berfirman: (An-Nur: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-*

*putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

(Al- Ahzab: 59)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Artinya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.*

Didalam hadits Aisyah ra. Yang menyatakan bahwa Asma' binti Abu bakar ra. Menemui Rasullah saw. Dengan memakai baju yang cukup tipis. Rasulallah saw. Berpaling darinya seraya berkata,

“Hai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid tidak pantas terlihat dirinya kecuali ini dan ini. “beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. (h.r Abu Dawud)

**Syarat kedua**, pakaian wanita tidak boleh termasuk bagian dari perhiasan.

Dalilnya adalah firman Allah, “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya.” (An-nur: 31)

Pengertian tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan keidahan tubuh wanita serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang sawhat lelaki.<sup>81</sup>

**Syarat ketiga**, bahan baju harus tebal sehingga tidak tampak bagian dalamnya.

Dalilnya adalah hadits yang telah diseutkan sebelumnya.

“Ada dua kelompok penghuni nerka yang belum kulihat (dalam kenyataannya)... dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang... wanita-wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium aromanya. Padahal aroma surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian.” (h.r Muslim)

Artinya, wanita yang memakai baju tipis dan menampakkan bagian dalamnya, memang disebut berpakaian tapi hakikatnya telanjang.

**Syarat keempat**, lebar dan tidak ketat, agar tidak menampakkan bagian atau lekuk tubuhnya.

---

<sup>81</sup> Ibid, hal 534

**Syarat kelima,** pakaian tidak boleh diharumkan dengan dupa atau diberi parfum.

c. Pose saat pemotretan

Pose diartikan sebagai suatu sikap, gaya atau cara yang diambil atau dilakukan oleh seorang model (duduk atau berdiri) ketika sedang melakukan pemotretan. Pose berpasangan menurut Paul Frosh dalam *Image Factory: Consumer Culture, Photography dan the visual Content Industry* adalah Foto prewedding subyeknya berupa sepasang kekasih yang akan segera menikah, mereka bukan model dan terbiasa dengan pemotretan, seorang Anom Manik memiliki tingkat komunikasi yang baik untuk mengarahkan mereka agar nyaman berpose didepan kamera dan memperlihatkan kemesraan.<sup>82</sup> Pada bagian prewedding, konsep yang umumnya ditonjolkan adalah “gaya sikap badan (pose) pasangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah bingkai foto”. Konsep ini digambarkan dalam momen -momen romantis yang direkayasa melalui konsep yang kreatif. Banyak cara yang digunakan untuk mengekspresikan konsep-konsep tersebut. Ada yang menggunakan konsep siluet, pemotretan di hutan, pantai, dan sebagainya.<sup>83</sup>

Ada beberapa contoh pose saat pemotretan *prewedding* yaitu :

---

<sup>82</sup>Ida Ayu Dwita Krisna Ari “*Style Bali Dalam Foto Prewedding*”. Jurnal segara widya . vol 3, No 1 2015,h. 496.

<sup>83</sup>Andik Hermawan, ” *Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri* ”. Jurnal Mediakita Vol. 1, no. 1/ 2017,h.92

1) *Outta My Mind.*

Pemotretan akan berlangsung siang hari di sebuah halte pinggir jalan. Pasangan model akan berpose seperti sedang menunggu bus di halte untuk pergi ke suatu tempat. Keduanya bergandengan tangan dengan ekspresi wajah senang karena tidak sabar ingin segera pergi.

2) *Read Me.*

Pemotretan akan berlangsung dengan *setting* tempat di sebuah perpustakaan, dimana perpustakaan adalah tempat orang membaca, baik itu majalah, buku, maupun koran. Dalam pemotretan, model pria akan memeluk wanita dengan melingkarkan tangannya pada bahu wanita seperti seakan-akan ingin membaca sang wanita. Sedangkan sang wanita akan berpose dipeluk sang pria dengan ekspresi wajah menikmati pelukannya sembari sedikit menoleh kearah wajah sang pria.

3) *Crazy things in Love.*

Pemotretan akan berlangsung di sebuah lapangan parkir sepeda motor pada saat siang hari. Pasangan model akan berpose seperti sedang memarkir motor mereka dengan ekspresi tertawa gembira sekalipun mereka hanya mengendarai motor dan bukannya mobil seperti layaknya sepasang pengantin.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Erika Fredina, “*Perancangan Fotografi Pre-Wedding Gaya Dekonstruksi*”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/86195-ID-perancangan-fotografi-pre-wedding-gaya-d.pdf> diunduh pada 5 april 2018.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan foto *prewedding* ini semakin sering dilakukan, khususnya oleh masyarakat modern. Maraknya kegiatan foto *prewedding* ini melibatkan tidak hanya calon pengantin saja, namun juga melibatkan fotografer sebagai fasilitator, baik dari peralatan, ide atau konsep, dan juga bagaimana display yang akan ditampilkan dalam resepsi pernikahan.

d. Hukum berjabat Tangan dengan Laki-laki Bukan Mahram

Ma' qil bin Yasar ra. Menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya :

“sesungguhnya, lebih baik kepala seorang diantara kalian ditusuk dengan jarum jahit yang terbuat dari besi dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.” (h.r. Thabrani)<sup>85</sup>

e. Berpergian Tanpa Didampingi Mahram.

Penjajah barat telah membuat masyarakat menjadi tuli terhadap peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Orang-orang yang seperti itulah yang menginginkan wanita bergaul dengan beberapa pria secara bebas, bergaul lebih dekat dimana wanita bisa bersama-sama dengan beberapa pria atau berdua-duaan, berjalan-jalan bersama para pria.<sup>86</sup>

Wanita tidak boleh berpergian dengan laki laki yang bukan mahramnya. Jika tidak ada mahramnya, atau ada tapi tidak mau pergi

---

<sup>85</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih sunah untuk Wanita*”, (Jakarta : Al – I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 561.

<sup>86</sup>Yusuf Qaradhawi, “*Fiqih Wanita*”, (Bandung : Jabal 2014), h. 106



bersamanya maka ia boleh dibayar dari harta wanita itu (sebagai bayaran pergi bersamanya). Apabila tetap tidak ada yang mendampingi wanita tersebut hendaknya tetap menetap di rumah. Wanita dilarang berpergian kecuali apabila ditemani bersama mahramnya yang menjaganya dari gangguan-gangguan orang jahat dan orang-orang fasik.

Rasulullah bersabda :

(لَا تُسَا فِرَ الْمَرْأَةَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)

*“wanita tidak boleh berpergian kecuali didampingi oleh mahromnya.”<sup>87</sup>*

Seorang laki-laki diharamkan untuk berpergian dengan seorang perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan karena keduanya belum dihalalkan secara syara' sehingga hubungan keduanya belum sah. Khalwat dilarang karena adanya kekhawatiran akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Laki-laki boleh menemui perempuan jika ia ditemani oleh mahram sehingga tidak ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperolehkan.<sup>88</sup>

Seorang laki-laki dan perempuan hendaklah untuk tidak pergi berdua tanpa didampingi mahromnya karena jika tidak didampingi maka pihak ketiga adalah setan.

---

<sup>87</sup> Amin bin Yahya Al- Wazan, *“Fatwa-fatwa Tentang Wanita 3”*, (Jakarta : Darul Haq, 2010), h.142

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah Jilid 3”*, (Matraman Dalam : Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 229

## 5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya foto *Prewedding*

### a. Sekedar mengisi kekosongan sebelum hari pernikahan

Mitos zaman dahulu “Calon pengantin dilarang berpergian menjelang hari H pernikahan” istilah itu mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, mitos itupun seakan mewajibkan calon pengantin untuk tidak kemana-mana selama menjelang hari H pernikahan. Namun di zaman modern saat ini mitos tersebut sudah tidak dihiraukan lagi, banyak calon pengantin yang menyibukkan dirinya menjelang hari H pernikahan, seperti mencari W. O (*Wedding Organizer*) dan melakukan kegiatan pemotretan foto *prewedding*.

### b. Dokumentasi/kenang-kenangan.

Para calon pengantin melakukan kegiatan foto *prewedding* sebagai bentuk dokumentasi. Sebuah dokumentasi berbentuk foto *prewedding* dianggap sebagai cara untuk dikenang sebelum sah menjadi pasangan suami-istri .

### c. Trend.

Di zaman modern saat ini segalanya bisa menjadi trend. Mulai dari pakaian, gaya bahasa, perkembangan teknologi komunikasi, tempat pariwisata pun bisa dijadikan trend. Dimana trend adalah suatu hal kekinian dan dikategorikan “wajib” untuk diikuti bagi sebagian masyarakat yang tidak mau ketinggalan zaman.

Begitu juga dengan foto *prewedding*, hal ini bukanlah salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan. Namun di era modern saat ini banyak yang melakukan kegiatan foto *prewedding* bahkan kegiatan ini dijadikan trend dikalangan masyarakat, dan dianggap kekinian.<sup>89</sup>

Para calon pengantin melakukan kegiatan foto *prewedding* disamping untuk mengisi waktu kosong dan dokumentasi, foto *prewedding* dilakukan karena dijadikan trend di zaman modern saat ini .

## **B. Pernikahan dalam Islam**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.<sup>90</sup> Pernikahan dilakukan atas dasar perintah Allah SWT dan menjauhi larangan maksiat yang dapat mengganggu keimanan kita sebagai muslim. Dasar pernikahan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan

---

<sup>89</sup>Irfan Helmi, " *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam* ", SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diunduh pada 03 januari 2018, h. 23.

<sup>90</sup> Thobbitatussaadah, " *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* ", (Yogyakarta: Idea Pres,2013), h. 1.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.<sup>91</sup>

Jadi pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Biasanya pernikahan dilakukan secara berbeda antar daerah karenapengaruh adat istiadat masing-masing. Namun, tidak sedikit dari umat muslim yang melakukan pernikahan dengan diselingi adat yang sebenarnya tidak termasuk dalam budaya agama Islam. Salah satunya adalah foto *prewedding* seperti yang sering dilihat didalam undangan pernikahan maupun sovenir pernikahan lainnya.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>92</sup> Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>91</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: CV Nuansa Aulia 2015), h. 2.

<sup>92</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), h. 73.

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>93</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>94</sup>

Adapun syarat sah pernikahan menurut buku panduan beribadah khusus wanita yaitu :

a. Restu Wali

Dalam sabda nabi SAW bersabda :

“Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh wali, maka pernikahannya batal. Beliau mengucapkan ini tiga kali. Jika telah didapatkan darinya (dicampuri), maka ia wajib mendapat mahar. Tetapi jika mereka berselisih, maka pihak yang berwenang akan menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad, Au dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

<sup>93</sup> Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: CV Akademika Perssindo,2010), h. 114.

<sup>94</sup>Depag RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005 ), h. 282.

b. Keridhaan Wanita Sebelum Pernikahan

Jika seorang wanita dipaksa menikah padahal ia tidak ridha, niscaya akadnya bisa dibatalkan. Ibnu Abbas meriwayatkan, “Seorang gadis yang masih perawan datang kepada nabi lalu menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahnya, padahal ia tidak suka, maka nabi menyerahkan pilihan kepadanya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

c. Maskawin (Mahar)

Mas kawin, merupakan syarat syahnya pernikahan. Jika mahar atau mas kawin digugurkan atas kesepakatan kedua mempelai, maka pernikahannya cacat. Sebab, mahar merupakan suatu syarat yang harus ada dalam pernikahan, baik disebutkan/ditetapkan maupun tidak. Wali wajib mendapatkan mahar yang layak.

d. Kehadiran Saksi

Banyak ulama berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sah akad nikah. Mereka merujuk pada hadits yang berbunyi : “Tiada pernikahan tanpa kehadiran wali.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)<sup>95</sup>

Syarat sah pernikahan pada garis besarnya ada dua yaitu calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri, dan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

---

<sup>95</sup> Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: CV Akademika Persindo, 2010), h. 54.

### 3. Tujuan Pernikahan

Berbicara mengenai tujuan pernikahan atau tujuan perkawinan, kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan perkawinan Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Ar-Rum 21).<sup>96</sup>

Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tujuan pernikahan juga tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual saja tetapi juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.<sup>97</sup>

<sup>96</sup>Depag RI, Al - Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005 ), h. 324.

<sup>97</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.16.

### **C. Pendahuluan Perkawinan**

Yang dimaksud dengan pendahuluan perkawinan ialah hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang perlu dilakukan sebelum akad perkawinan, sebagai proses menuju pelaksanaan akad perkawinan, yaitu pengenalan calon suami isteri, keserasian calon suami isteri, pemilihan calon suami isteri, serta peminangan calon suami isteri.<sup>98</sup>

Dibawah ini merupakan empat pembahasan ringkas mengenai pendahuluan perkawinan sebagai berikut:

#### **1. Perkenalan Calon Suami Isteri**

Seorang laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan perlu Mengenal calon isterinya itu, demikian pula sebaliknya. Arti mengenal ialah mengetahui seluk beluk serta hal ihwal calon teman hidup baik dilihat dari segi bentuk, rupa, kepribadian dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga menimbulkan kemantapan .

Sebagai tahap pertama calon suami perlu melihat dari dekat calon isteri dan sebaliknya calon isteri perlu melihat calon suaminya untuk mengadakan evaluasi seperlunya dan untuk menimbulkan saling gairah satu sama lain, sehingga akad perkawinan yang akan dilaksanakan antara mereka berdua benar – benar atas keridhaan masing–masing.

Dalam hal ini Hukum Islam mengatur tatacara melihat dan mengenal calon suami isteri dengan istilah NADHAR dan TA'ARUF. Nadhar artinya melihat dari dekat yang dilakukan oleh calon suami

---

<sup>98</sup> H. Zahry Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1976 ), h. 17



terhadap calon isteri atau sebaliknya, dalam batas-batas kesopanan, dalam rangkka menuju kepada perkawinan. Ta' aruf artinya saling mengenal kepribadian masing-masing calon suami isteri menurut cara yang sebaik – baiknya.

Menurut Hukum Islam, seorang laki – laki yang bermaksud akan mengawini seorang perempuan, disunatkan melihat calon isterinya itu sebelum meminangnya. Bagi calon suami yang tidak mudh melihat calon isteri, atau tidak ingin calon suami sendiri melihatnya, maka calon suami itu disunatkan menyuruh orang lain yang dihalalkan melihat calon isteri itu, agar orang lain itu menyelidiki secara seksama keadaan calon isteri, kemudian menyampaikan hasil penyelidikan itu boleh dikemukakan hal–hal yang semestinya tidak boleh dilihat oleh calon suami.

Dengan pengertian dibolehkan melihat calon isteri maka diharamkan memegang atau menyentuh bagian – bagian badan calon isteri, karena dalam hal ini tidak ada illat hukum atau alasan yang membenarkan.<sup>99</sup>

Bentuk pandangan sebelum khitbah itu sangat dianjurkan oleh syariat. Beberapa dalil yang mendukung antara lain.

- a. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
 

*“ketika seseorang meminang perempuan, jika memungkinkan, hendaknya ia memandang perempuan itu untuk melihat sesuat yang dapat memotivasi dirinya untuk menikah dengannya.”*

---

<sup>99</sup>Ibid., h. 18.

Jabir berkata : *“ketika aku ingin meminang seorang perempuan dari Bani Salamah, aku bersembunyi mengendap – endap untuk dapat melihatnya, sehingga aku menemukan sesuatu yang memotivasiku untuk menikahnya”*.

- b. Mughirah bin Syu’bah meriwayatkan bahwa ketika dirinya meminang seorang perempuan, Rasulullah saw. Bertanya kepadanya, *“Apakah kau sudah melihatnya?”*

Ia menjawab, *“Belum.”*

Rasulullah saw. Bersabda, *“Lihatlah ia terlebih dahulu, niscaya hal itu lebih berpotensi untuk dapat melanggengkan hubungan (kasih sayang) di antara kalian nantinya.”*

- c. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa seorang laki- laki bermaksud meminang perempuan Anshar, Rasulullah sa. Bertanya kepadanya, *“Apakah kau sudah melihatnya?”*

Laki – laki itu menjawab, *“Belum.”*

Rasulullah saw. Bersabda *“Pergi dan lihatlah ia terlebih dahulu, sesungguhnya di dalam mata kaum Anshar ada sesuatu (kecil/sipit)”*.<sup>100</sup>

Hukum Islam menggariskan tatacara perkenalan yang indah dan sopan, yaitu bahwa masing – masing pihak boleh secara langsung melihat dan mengenal dari dekat calon isteri atau calon suami, mendengar pembicaraannya, mendengar suara hatinya, beraudiensi seperlunya, tetapi

---

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Matraman Dalam : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 227.

tidak boleh menyepi berdua-duaan tanpa adanya keluarga isteri yang mendampinginya, sebab yang demikian itu menjadi pintu terjadinya perbuatan maksiat.

Tidak dilarang calon suami isteri saling bertemu dan saling berwawancara dengan didampingi keluarga atau kerabat calon isteri. Sistem perkenalan menurut Hukum Islam adalah *open meeting* yang sehat dan hormat.

## 2. Keserasian Calon Suami Isteri

Keserasian atau keharmonisan dan keseimbangan antara calon suami dan calon isteri diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan akad perkawinan serta jalannya bahtera keluarga yang mereka bina. Hukum Islam mengatur masalah keserasian ini dengan istilah KAFI'AH, yaitu kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon suami dan isteri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmiyahnya, standing sosialnya, akhlaknya, umurnya, kedewasaan phistik dan psychonya, harta kejayaannya dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga calon suami dan calon isteri itu terdapat keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>101</sup>

Kafa'ah dalam perkawinan, merupakan faktor dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin

---

<sup>101</sup>H. Zahry Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1976 ), h. 19.

keselamatan perempuan dari gagalnya atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan dalam Islam dalam memilih calon suami atau Isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>102</sup>

Kafa'ah diperhitungkan sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Persoalan Kafa'ah yang timbul setelah akad perkawinan tidak mengakibatkan rusaknya perkawinan.

### **3. Pemilihan Calon Suami Isteri**

Setelah calon suami melihat dan mengenal calon isteri dan telah mempertimbangkan keserasiannya, demikian pula sebaliknya, maka sampailah mereka kepada menentukan pilihan terhadap calon isteri bagi seorang laki-laki dan calon suami bagi seorang perempuan.

Dalam hal memilih calon isteri, Hukum Islam menasihatkan agar seorang laki-laki menitik beratkan dasar pemilihan calon isteri itu kepada faktor kesolehan calon isteri, yaitu calon isteri yang sanggup memelihara Agama dengan baik, berpegang teguh kepada keutamaan-keutamaan, mampu menunaikan hak-hak suami dengan sempurna, serta mampu mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, isteri teladan menurut versi Hukum Islam ialah wanita shalihah, yaitu wanita

---

<sup>102</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers,2013),h.57.

yang cantik (Jamilah), patuh (muthi'ah), berbudi baik (barrah) and terpecaya (Aminah).

Faktor Agama dan Budi Pekerti merupakan faktor asasi atau bisa disebut dengan faktor Obyektif, sedangkan faktor-faktor lain seperti faktor Cantik, Derajat, dan Ekonomi adalah merupakan faktor kecenderungan manusiawi yang bersifat subyektif individual dan kondisi seseorang.

Banyak terjadi, lelaki yang menikahi wanita semata-mata motif harta, atau kecantikan, atau kemegahan, atau kebangsawanan, tidak mempertimbangkan Agama, Budi pekerti, Kejiwaan dan Pendidikan, akhirnya buah perkawinan terasa pahit, kehidupan rumah tangga menjadi hampa, semakin suram, berakhirlah dengan perceraian.

Dalam memilih calon suami bagi seorang perempuan, atau memilih calon menantu bagi wali calon isteri, maka Hukum Islam menggariskan, hendaklah dipilih calon suami yang beragama dan berbudi pekerti mulia, sebab Agama dan Budi pekerti itulah petunjuk jalan yang paling tepat ke arah kekalnya pertalian suami isteri, pendorong utama bagi suami untuk selalu menunaikan kewajiban selaku suami, Agama dan Budi Pekerti adalah garansi atau jaminan bagi suami untuk memelihara hak-hak isteri dengan sebaik-baiknya.<sup>103</sup>

Dalam pemilihan calon suami atau isteri perlu diperhatikan adanya dua faktor, yaitu faktor obyektif sebagai unsur azasi yang wajib

---

<sup>103</sup>H. Zahry Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1976 ), h. 21.

diperhatikan yaitu unsur Agama dan Budi Pekerti, dan faktor subyektif berdasarkan kecenderungan masing – masing, seperti Cantik, Derajat, Ekonomi, dan Sebagainya

#### **4. Peminangan Calon Suami Isteri**

Apabila pertimbangan telah bulat dan pemilihan telah mantap, maka sampailah kepada tahap peminangan oleh calon suami terhadap calon isteri. Dalam Hukum Perkawinan Islam kita mengenal apa yang disebut KHITBAH, khitbah atau meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>104</sup> Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan Allah SWT Mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.<sup>105</sup>

Untuk sahnya peminangan, maka Hukum Islam mensyaratkan bahwa perempuan yang dipinang itu haruslah perempuan yang dibenarkan oleh Syara' kawin dengan laki-laki yang meminangnya ketika pinangan itu diajukan. Juga disyaratkan tidak terdapatnya laki-laki lain yang telah terlebih dahulu mengajukan pinangan terhadap wanita yang dipinang itu.

---

<sup>104</sup> Sainul dan Nurul Amanah, “*Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri*”, Jurnal Hukum. Vol. 13, no 2/2016,h.373

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Matraman Dalam : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 221.

Hukum Islam melarang terjadinya pinangan di atas pinangan orang lain, sebab hal ini akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan, seperti timbulnya permusuhan dan benci membenci di antara dua laki – laki yang meminang itu.

Seorang perempuan yang telah dipinang oleh seseorang, terdapat beberapa kemungkinan :

- a. Perempuan itu menerima pinangan. Dalam hal ini para Fukahak telah sepakat tidak boleh laki-laki lain meminang perempuan yang telah menerima pinangan tersebut, sebab berarti meminang di atas pinangan orang lain.
- b. Perempuan itu menolak pinangan laki-laki pertama. Dalam hal ini telah sepakat para fukahak dibolehkan laki-laki lain mengajukan pinangan kepada perempuan itu.
- c. Perempuan itu diam, artinya tidak mengemukakan jawaban terhadap pinangan pertama, baik menerima atau menolaknya, atau perempuan itu ragu-ragu antara menerima atau menolaknya. Dalam hal ini fukahak tidak membolehkan laki-laki lain meminangnya, sebab masih terdapat kemungkinan pinangan pertama itu diterima.
- d. Peminang pertama mengizinkan peminang kedua untuk mengajukan pinangannya. Dalam hal ini telah sepakat Fukahak tentang dibolehkannya peminang kedua mengajukan pinangannya.

Menurut Hukum Islam bahwa diterimanya peminangan tidak berarti telah terjadi perkawinan, melainkan kedudukan

diterimanya pinangan baru merupakan kesediaan pihak calon isteri untuk dilaksanakannya akad perkawinan di waktu yang akan datang.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>H. Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1976 ), h.23.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi tempat penelitian merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.<sup>107</sup>

Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu individu didalam lingkungan masyarakat. Dalam tahap pra - lapangan dilakukan kajian literatur (pustaka) mulai dari buku-buku, jurnal yang kaitannya dengan *prewedding* maupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan *prewedding* dan juga melakukan pra interview kepada masyarakat desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah .

Penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal yang bertempat di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data dilakukan langsung

---

<sup>107</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

dengan cara mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>108</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>109</sup>

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat teori mengenai foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>108</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 44.

<sup>109</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 47.

## **B. Sumber Data**

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan dengan persoalan sumber data, sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiono sumber data adalah subjek yang memberikan data atau informasi penelitian yang dibutuhkan. Macam-macam sumber data antara lain:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>110</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah khususnya yang melakukan foto *prewedding* antara lain Tegar Arpian, Dwi Meilana Wati, dan Alvan Rio Panghegar.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, (Bekasi : Pt Darul Falah, 2011), Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Diinjau dari Hukum Islam, (Jakarta : kencana, 2010), Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) adapun dari

---

<sup>110</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 137 .

jurnal Jimi Narotama Mahameruaji, “Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto *Prewedding*” Jurnal kajian Komunikasi. Vol. 2, no 1 / 2014.

dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responded.<sup>111</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.<sup>112</sup>

Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara perorangan yaitu apabila proses tanya jawab tatap muka itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan seorang-seorang yang diwawancarai. Cara ini akan mendapatkan data yang lebih intensif.

---

<sup>111</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt Grasindo,2002),h. 119.

<sup>112</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 137.

<sup>113</sup>Dengan metode ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada orang – orang yang telah melakukan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang akan melakukan foto *prewedding*. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi calon pengantin melakukan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>114</sup>Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa hasil foto *prewedding* dari para pelaku *prewedding* Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagai data dukung untuk melengkapi data penelitian.

## 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan panca indera. Metode observasi cara yang

---

<sup>113</sup>Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 85.

<sup>114</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2006), h. 231.

paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala yang meningkat.<sup>115</sup>

Dalam observasi ini, pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu mengamati kegiatan pemotretan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini berarti observasi digunakan untuk melengkapi data- data hasil wawancara dan juga dokumentasi.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Data yang sudah masuk peneliti analisa secara cermat dan teliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

---

<sup>115</sup> Ibid., h. 229

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>116</sup>

Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.<sup>117</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul akan menguraikan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti terhadap masyarakat di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan kegiatan foto *prewedding* .

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 244.

<sup>117</sup> W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 239.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Desa Rukti Harjo adalah suatu Desa yang terletak di Kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah. Desa Rukti Harjo pertama kali dibuka pada Tahun 1957 oleh Kepala Jawatan Transmigrasi dengan awal jumlah penduduk 10 Kepala Keluarga sama dengan 32 jiwa, kemudian dalam kurun waktu Dua Tahun menyusul pendatang Transmigrasi baru secara berkala dengan jumlah  $\pm$  35 KK atau sama dengan  $\pm$  142 Jiwa yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Desa Rukti Harjo kemudian diresmikan pada tanggal 12 September 1959 bersamaan dengan pelantikan Kepala Desa yang pertama yaitu Siswo Wiharjo, selanjutnya kampung tersebut diberi nama Desa Rukti Harjo, Rukti yang berarti merawat dan Harjo berarti makmur sejahtera. Hal ini disepakati oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh sesepuh kampung yang ada dimasa itu berharap agar kampung



Rukti Harjo ini senantiasa terawat, membangun dan melestarikan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.<sup>118</sup>

## **2. Letak Geografis desa Rukti Harjo**

### **a. Batas Wilayah**

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Rama Indra
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan desa Ratna Chaton
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Rama Dewa
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa Rama Murti

### **b. Luas Wilayah Desa Rukti Harjo 1500 HA Dengan Rincian Pemanfaatan**

- 1) Diruntukan sebagai sawah seluas 780 HA
- 2) Diruntukan sebagai perladangan 450 HA
- 3) Diruntukan sebagai Pasar 2 HA
- 4) Diruntukan sebagai Sarana umum lainnya 268 HA.

### **c. Kependudukan**

Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 6.056 yang tersebar dalam IX Dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan, Kepala Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman, Pada Tanggal 14 Mei 2018

Tabel. 1

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyebarannya

Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun	Dusun
Ia	Ib	II	III	IV	Va	Vb	VIa	VIb	VII	VIII	IX
683	377	649	681	577	513	409	316	474	187	675	477

Sumber : Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

2018

d. Pemerintahan

1) Pemerintahan terdiri dari

- a) Kepala Desa : 1 Orang
- b) Sekretaris Desa : 1 Orang
- c) Kepala urusan : 4 Orang
- d) Kepala Dusun : 12 Orang
- e) Ketua RT : 42 Orang

2) Lembaga Keamanan Desa

- a) LINMAS : 31 Orang
- b) Karang Taruna : 28 Orang

3) Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Rukti Harjo sebagian hanya menamatkan pendidikannya dibangku Sekolah Dasar (SD), urutan kedua tamatan SMP atau SLTP dan yang terakhir SMA atau SLTA sederajat, Sarjana, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di desa Rukti Harjo  
Kecamatan Seputih Raman

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
2637	1326	412	369	129

Sumber : Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018

Berdasarkan tabel diatas ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Rukti Harjo mayoritas tamatan pendidikannya yakni pendidikan Sekolah Dasar. Data tersebut bisa dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Rukti Harjo yang tamatan pendidikannya Sekolah Dasar .

#### 4) Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Dalam hal Agama Masyarakat Desa Rukti Harjo sebagian besar memeluk agama Islam seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di desa Rukti Harjo Kecamatan  
Seputih Raman

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ISLAM	4918
2	KRISTEN	296

3	KHATOLIK	56
4	BUDHA	29
5	HINDU	529
	<b>JUMLAH</b>	<b>5828</b>

Sumber : Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018

Dari tabel di atas agama Islam menempati urutan teratas yang kemudian disusul oleh agama Hindu, dan yang menempati urutan terakhir adalah agama Budha. Terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.

Berdasarkan hasil observasi di kantor Desa maka diperoleh data jumlah tentang sarana ibadah di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman sebagai berikut:

- a) Masjid : 6 buah
- b) Mushola : 15 buah
- c) Gereja : 1 buah
- d) Wihara : 1 buah
- e) Pura : 2 buah

#### 5) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel. 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencaharian Di desa Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
649	612	120	749

Sumber : Monografi Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman 2018

Sebagian masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman bekerja sebagai pedagang, buruh tani dan pegawai negeri sipil. Banyaknya warga yang bekerja sebagai buruh dikarenakan hanya menamatkan pendidikan dibangku sekolah dasar. Sehingga dalam hal pekerjaan yang mendukung kemampuannya hanyalah sebagai tani di lingkungan desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.

## **B. Gambaran Tradisi Foto *Prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah**

Foto *prewedding* merupakan foto yang dilakukan sebelum menikah. Proses saat pengambilan gambar foto *prewedding* ini selalu memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin padahal kedua calon pengantin belum sah menjadi pasangan suami isteri.

Seperti yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dari segi agamanya kondisi masyarakat di sana cukup bervariasi ada yang beragama Islam, Budha, Hindu, dan juga Kristen. Di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman masyarakat yang khususnya beragama Islam selalu melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto *prewedding*. Hal-hal yang semakin membuat miris selain

beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Namun ada juga Foto *Prewedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah Syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi di era modern saat ini foto *prewedding* yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesralah yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra. Namun, ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto *prewedding* yaitu foto *prewedding* dilakukan guna untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun sovenir pernikahan lainnya.<sup>119</sup> Foto *prewedding* dilakukan juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri.<sup>120</sup>

Foto *prewedding* dilakukan juga sebagai hiasan disudut dekorasi pernikahan, walaupun demikian sebenarnya salah satu dari masyarakat Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah menyadari akan hukum Islam terhadap kegiatan melakukan foto *prewedding* itu sendiri sebenarnya tidak boleh namun karena sudah menjadi budaya dalam

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Epi Lestari di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>120</sup> Wawancara dengan Tegar Tiar Arpian di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada 19 Mei 2018

masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan jadi kegiatan tersebut dianggap biasa saja.<sup>121</sup>

Golongan perekonomian masyarakat yang melakukan foto *prewedding* cukup beragam. Tidak hanya golongan masyarakat kelas atas saja yang melakukan foto *prewedding*. Masyarakat yang memiliki perekonomian pas-pasan pun melakukan kegiatan foto *prewedding*. Bedanya dalam melakukan kegiatan foto *prewedding* untuk masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke atas biasanya mereka melakukan kegiatan foto *prewedding* dengan cara sebelum pemotretan dilakukan, calon mempelai pengantin wanita dirias terlebih dahulu di salon untuk di *make – up* dan menggunakan gaun yang glamour. Sementara untuk calon mempelai pria menggunakan jas mewah setelah itu mereka melakukan kegiatan foto *prewedding* dengan menggunakan jasa *photografer*. Kemudian untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah biasanya mereka melakukan foto *prewedding* dengan costum biasa-biasa saja dan tidak melakukan *make up* di salon, dalam melakukan pemotretan pun mereka hanya menggunakan teknologi Camera melalui handphone saja.

Ada beberapa macam situasi atau keadaan dalam pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman yaitu sebagai berikut:

:

- 1. Foto *prewedding* dengan pose bersentuhan, didampingi mahrom, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat**

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan Alvan Rio Panghegar di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 20 Mei 2018

Kegiatan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat tersebut. Saat melakukan foto *prewedding* pose calon pengantin menjadi sorotan karena pose tersebut menggambarkan ekspresi calon pengantin ketika fotografer mengambil gambar kedua calon pengantin seperti foto *prewedding* pada Gambar. 1.

Gambar. 1 *PreweddingOutdoor*



Dalam gambar. 1 memperlihatkan kedua pasangan yang belum sah menjadi pasangan suami isteri melakukan foto *preweddingOutdoor*. Meskipun sudah berbusana sesuai dengan syariat Islam, dalam berpose kedua calon pengantin tersebut berpelukan dan juga saling memandang. Dalam perjalanan menuju lokasi mereka didampingi fotografer dan juga mahromnya. Di dalam perjalanan menuju lokasi foto *prewedding* mereka satu kendaraan menggunakan mobil, lokasi pemotretan yang mereka lakukan berada di kebun Trikora Kibang. Saat pemotretan sudah selesai



mereka kembali lagi kerumah mereka masing masing sore hari tetap dengan didampingi mahromnya.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Epi lestari yang melakukan foto *prewedding* pada Gambar.1 mengatakan :

“ketika melakukan foto *prewedding* salah satu pose yang saya lakukan adalah saling memeluk dan juga menatap mata calon suami saya. Menurut saya, pose tersebut menggambarkan ekspresi kami berdua yang saling mencintai dan juga menyayangi satu sama lain.”<sup>123</sup>

Konsep busana kebaya dan jas juga menjadi pilihan saudari Epi Lestari seperti yang sudari Epi Lestari katakan:

“Konsep berbusana menggunakan kebaya dan juga jas menurut saya lebih rapih dan enak dilihat dari pada menggunakan konsep baju santai. Baju yang saya pakai juga merupakan baju saya sendiri, jadi lebih menghemat *budget* foto *prewedding* tanpa harus menyewa kostum di salon”<sup>124</sup>

Saat menuju lokasi pemotretan *prewedding* Epi Lestari didampingi oleh mahromnya seperi yang saudari Epi Lestari katakan :

“Pada saat menuju lokasi pemotretan foto *prewedding*, saya didampingi oleh orang tua saya, karena saat itu lokasi yang saya dan calon suami saya pilih lumayan jauh.”<sup>125</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat padapelaksanaanfoto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Epi Lestari di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>123</sup> Wawancara dengan Epi Lestari di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>124</sup>Wawancara dengan Epi Lestari di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>125</sup>Wawancara dengan Epi Lestari di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

**2. Foto *prewedding* dengan pose tidak bersentuhan, tidak didampingi mahrom, dan menggunakan pakaian yang seksi**

Pada saat melakukan kegiatan foto *prewedding* dalam berpose calon pengantin pria dan wanita tidak bersentuhan seperti pada gambar.2

Gambar . 2 *Prewedding Outdoor*



Dalam gambar. 2 memperlihatkan kedua pasangan yang belum sah menjadi pasangan suami isteri ini melakukan foto *prewedding* diluar ruangan. Saat *prewedding* busana yang digunakan calon pengantin wanita tidak sesuai dengan syariat Islam. Pantai dijadikan *background* foto *prewedding* oleh kedua calon pengantin,di dalam gambar. 2 pose kedua calon pengantin tidak bersentuhan. Saat perjalanan menuju lokasi pemotretan mereka tidak didampingi mahrom mereka hanya didampingi fotografer dan juga beberapa teman dari calon pengantin. Dalam

---

<sup>126</sup>Hasil Observasi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Mei 2018

perjalanan menuju lokasi mereka satu kendaraan menggunakan mobil, proses pemotretan yang mereka lakukan sampai sore hari dan mereka tiba dirumah mereka masing-masing malam hari.<sup>127</sup>

Pose calon pengantin saat melakukan foto *prewedding* beraneka macam salah satunya pose yang diambil fotografer yang dibuat secara natural atau yang sering disebut *candid*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tegar Tiar Arpian yang melakukan foto *prewedding* pada Gambar.2 mengatakan :

“Pose foto *prewedding* yang saya lakukan merupakan pose foto *prewedding candid* atau sama saja dengan pose natural, karena saya lebih menyukai gaya foto natural”<sup>128</sup>

Selain menentukan pose pemotretan foto *prewedding* sendiri, calon pengantin Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman juga diarahkan oleh *fotografer* dalam berpose seperti yang diucapkan bapak Tri Sukaryadi:

“Saat pengambilan gambar terkadang ada *klien* yang tidak tau harus berpose seperti apa, disitu saya mencoba memberi arahan kepada *klien* untuk berpose misalnya, *klien* saya arahkan dengan cara berpose saling bergandengan tangan dan menghadap kamera dengan wajah yang ceria, ada juga pose yang saya arahkan kepada *klien* dengan cara berpose berdiri dengan tidak saling bersentuhan dan memasang mimik muka senyum yang tidak terlalu lebar”<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan Tegar Tiar Arpian di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada 19 Mei 2018

<sup>128</sup>Wawancara dengan Tegar Tiar Arpian di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>129</sup>Wawancara dengan Tri Sukaryadi, Fotografer di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

Di lihat dari segi berbusana ada juga masyarakat yang melakukan foto *prewedding* dengan konsep *kasual* tanpa mengenakan jilbab. Seperti yang saudara Tegar Tiar Arpian katakan :

“Pada saat melakukan foto *prewedding* isteri saya tidak mengenakan jilbab karena isteri saya memilih konsep *kasual*, isteri saya memakai kemeja dres putih pendek agar sesuai dengan lokasi yang saya pilih yaitu pantai dan terkesan santai.”<sup>130</sup>

Didampingi oleh mahrom saat berpergian dengan orang lain yang bukan mahromnya sangat penting, karena bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga dari fitnah. Namun ada juga pasangan yang tidak didampingi oleh mahromnya seperti yang saudara Tegar katakan:

“Pada saat melakukan foto *prewedding* saya dan pasangan saya tidak didampingi oleh mahrom saya ataupun mahrom pasangan saya. Menurut saya lokasi yang kami pilih memang sengaja untuk pergi berlibur, sehingga kami berdua hanya pergi dengan fotografer dan teman-teman dalam satu kendaraan mobil.”<sup>131</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat pada pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.<sup>132</sup>

### **3. Foto *prewedding* dengan pose bersentuhan, tidak didampingi mahrom, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat**

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Wulan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>131</sup>Wawancara dengan Tegar Tiar Arpian di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>132</sup>Hasil Observasi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Mei 2018

Pada saat melakukan foto *prewedding*, calon pengantin pria dan wanita berpose dan mereka bersentuhan seperti foto *prewedding* pada Gambar.3.

Gambar . 3 *Prewedding Outdoor*



Dalam gambar. 3 memperlihatkan kedua pasangan yang belum sah menjadi pasangan suami isteri ini melakukan foto *prewedding* diluar ruangan. Namun, meskipun sudah berbusana sesuai dengan syariat Islam, dalam berpose kedua calon pengantin tersebut bersentuhan, karena calon pengantin laki-laki berpose tiduran dipangkuan calon pengantin wanita. Lokasi yang mereka gunakan berada di Dam Raman, saat menuju lokasi pemotretan mereka tidak didampingi mahrom, mereka menuju lokasi bersama fotografer. Kendaraan yang mereka gunakan adalah sepeda

motor, calon pengantin tersebut berada satu kendaraan ketika menuju lokasi pemotretan.<sup>133</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alvan Rio Panghegar yang melakukan foto *prewedding* pada Gambar.3 mengatakan :

“Foto *prewedding* yang saya lakukan yaitu menggunakan konsep santai menikmati suasana alam. Dimana saya berpose seperti orang yang sedang tidur dipangkuan pasangan saya. Pose tersebut menurut saya adalah pose yang terlihat romantis.”<sup>134</sup>

Adapun foto *prewedding* dengan konsep menggunakan baju santai seperti yang saudara Alvan katakan:

“Konsep menggunakan pakaian santai dalam melakukan foto *prewedding* menurut saya adalah konsep yang sesuai dengan lokasi yang saya pilih. Dimana saya pasangan saya terlihat sedang menikmati alam.”<sup>135</sup>

Calon pengantin desa Rukti Harjo kecamatan seputih raman dalam menentukan busana untuk pemotretan foto *prewedding* cukup bervariasi, seperti yang bapak Tri Sukaryadi Katakan:

“Selama saya menjadi fotografer banyak sekali *klien* yang saya foto dengan konsep busana yang berbeda-beda, terkadang saya memoto *klien* dengan konsep baju adat, baju dinas, gaun yang *glamour*, terkadang ada juga yang mengenakan pakaian yang *kasual* atau simpel.”<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup>Wawancara dengan Alvan Rio Panghegar di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>134</sup>Wawancara dengan Alvan Rio Panghegar di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>135</sup>Wawancara dengan Alvan Rio Panghegar di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>136</sup>Wawancara dengan Tri Sukaryadi, Fotografer di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

Saat melakukan foto *prewedding* ada calon pengantin yang didampingi mahrom ada juga yang sengaja pergi berdua tanpa didampingi mahrom.

Menurut saudara Alvan :

“Pada saat melakukan foto *prewedding*, saya dan calon istri saya tidak didampingi oleh mahrom. Menurut kami lokasi yang kami tempuh tidak jauh sehingga pada saat itu kami hanya pergi berdua dan bertemu dengan fotografer dilokasi pemotretan.”<sup>137</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat pada pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.<sup>138</sup>

**4. Foto *prewedding* dengan pose bersentuhan, tidak didampingi mahrom, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat**

Gambar . 4*Prewedding Outdoor*



<sup>137</sup>Wawancara dengan Alvan Rio Panghegar di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>138</sup>Hasil Observasi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Mei 2018

Dalam gambar. 4 memperlihatkan kedua pasangan yang belum sah menjadi pasangan suami isteri ini melakukan foto *prewedding* diluar ruangan. Meskipun sudah berbusana sesuai dengan syariat Islam, dalam berpose kedua calon pengantin tersebut bersentuhan, bahkan bercumbu mesra karena calon pengantin laki-laki berpose layaknya seorang suami yang mencium kening isterinya. Lokasi yang mereka gunakan berada di Stadion Tejosari 24, saat menuju lokasi pemotretan mereka tidak didampingi mahrom, mereka menuju lokasi bersama fotografer. Kendaraan yang mereka gunakan adalah sepeda mobil, calon pengantin tersebut berada satu kendaraan ketika menuju lokasi pemotretan.<sup>139</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayuanita yang melakukan foto *prewedding* pada Gambar.3 mengatakan :

“Foto *prewedding* yang saya lakukan yaitu menggunakan konsep santai menikmati suasana alam. Dimana saya dan pasangan saya saat itu berpose seperti layaknya suami istri yang sedang menikmati alam Pose tersebut menurut saya adalah pose yang terlihat romantis.”<sup>140</sup>

Adapun foto *prewedding* dengan konsep menggunakan baju kasual seperti yang saudari Ayuanita katakan :

“Konsep menggunakan pakaian yang kasual dalam melakukan foto *prewedding* menurut saya adalah konsep yang sesuai

---

<sup>139</sup>Wawancara dengan Ayuanita di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 9 juli 2018

<sup>140</sup>Wawancara dengan Ayuanita di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 9 juli 2018



dengan lokasi yang saya pilih. Dimana saya pasangan saya terlihat sedang menikmati alam.”<sup>141</sup>

Calon pengantin desa Rukti Harjo kecamatan seputih raman dalam menentukan busana untuk pemotretan foto *prewedding* cukup bervariasi, seperti yang bapak Tri Sukaryadi Katakan:

“Selama saya menjadi fotografer banyak sekali *klien* yang saya foto dengan konsep busana yang berbeda-beda, terkadang saya memoto *klien* dengan konsep baju adat, baju dinas, gaun yang *glamour*, terkadang ada juga yang mengenakan pakaian yang *kasual* atau simpel.”<sup>142</sup>

Saat melakukan foto *prewedding* ada calon pengantin yang didampingi mahrom ada juga yang sengaja pergi berdua tanpa didampingi mahrom.

Menurut saudari ayuanita:

“Pada saat melakukan foto *prewedding*, saya dan calon suami saya tidak didampingi oleh mahrom. Menurut kami lokasi yang kami tempuh tidak jauh sehingga pada saat itu kami hanya pergi berdua dan bertemu dengan fotografer dilokasi pemotretan.”<sup>143</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat pada pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

##### **5. Foto *prewedding* dengan pose tidak bersentuhan, didampingi mahrom, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat**

Pada saat melakukan kegiatan foto *prewedding*, calon pengantin pria dan wanita melakukan pose saat pemotretan berlangsung, Foto

---

<sup>141</sup>Wawancara dengan Ayuanita di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 9 juli 2018

<sup>142</sup>Wawancara dengan Tri Sukaryadi, Fotografer di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>143</sup>Wawancara dengan Ayuanita di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 9 juli 2018

*prewedding* dengan pose tidak bersentuhan, didampingi mahrom, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat seperti pada Gambar.4

Gambar. 4 *Prewedding Indoor*



Dalam gambar. 4 memperlihatkan kedua pasangan yang belum sah menjadi pasangan suami isteri melakukan foto *prewedding*, saat foto *prewedding* calon pengantin wanita menggunakan busana sesuai dengan syariat Islam, dalam berpose kedua calon pengantin tersebut juga tidak bersentuhan. Dalam perjalanan menuju lokasi mereka didampingi oleh mahromnya dan satu kendaraan menggunakan mobil, lokasi pemotretan yang mereka lakukan berada di Studio Seputih Banyak. Saat pemotretan sudah selesai mereka kembali lagi kerumah mereka masing masing siang hari tetap dengan didampingi mahromnya.<sup>144</sup>

<sup>144</sup>Wawancara dengan Sevita Mega Shandy di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 20 Mei 2018

Saat melakukan foto *prewedding* tidak semua calon pengantin bersentuhan contoh ada gambar . 4*prewedding* dilakukan dengan pose menjaga jarak dari sentuhan. Seperti yang saudari Sevita Mega Shandy Katakan :

“Saat melakukan foto *prewedding* dalam berpose tidak harus bersentuhan, dengan cara berpose bersebelahan tanpa harus bersentuhan sekalipun, foto tersebut juga bisa dijadikan foto *prewedding* maupun foto undangan”<sup>145</sup>

Saat melakukan foto *prewedding* ada juga calon pengantin yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang saudari Sevita Mega Shandy katakan:

“konsep berbusana saat melakukan foto *prewedding* yang saya pilih adalah menggunakan gaun yang sopan dan juga sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan calon pengantin laki-laki menggunakan jas. Pemilihan busana tersebut saya lakukan karena dari mulai saya sekolah sampai dengan sekarang saya sudah terbiasa dengan pakain yang mengenakan jilbab”<sup>146</sup>

Selain itu saudari sevita juga mengatakan :

“Pada saat saya melakukan foto *prewedding*, saya didampingi oleh ibu dan juga adik, karena ibu dan adik saya ingin melihat proses pemotretan foto *prewedding* yang saya lakukan.”<sup>147</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti lihat pada pelaksanaan foto *prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup>Wawancara dengan Sevita Mega Shandy di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>146</sup>Wawancara dengan Sevita Mega Shandy di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>147</sup>Wawancara dengan Sevita Mega Shandy di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 20 Mei 2018

<sup>148</sup>Hasil Observasi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Mei 2018

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa foto *prewedding* yang terjadi di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman dari segi pakaian berbeda-beda karena ada yang menggunakan pakain yang sesuai dengan syariat Islam, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di lihat dari segi pose foto *prewedding* ada beberapa pose yang biasanya *klien* gunakan sesuai keinginan *klien* itu sendiri, ada juga yang diarahkan oleh fotografer. Saat melakukan foto *prewedding* calon pengantin datang tanpa di dampingi mahromnya.<sup>149</sup>

### **C. Analisis Terjadinya foto *Prewedding* di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.**

Melakukan foto *prewedding* ada yang menggunakan busana muslimah, didampingi mahrom tetapi tetap bersentuhan sebagaimana pengakuan Epi Lestari sebagaimana tertera pada Gambar.1 di pembahasan sebelumnya. Hal ini hukumnya haram, karena saat pelaksanaan foto *prewedding* cara berpakaian di dalam foto tersebut terutama calon mempelai wanita mengenakan jilbab. Namun demikian walaupun mereka didampingi dan diawasi oleh mahromnya ketika pemotretan, pengambilan pose saling bersentuhan (Ikhtilat) bahkan berpelukan di dalam foto tersebut.

Ada juga dalam pelaksanaan foto *prewedding* cara berpakaian di dalam foto tersebut terutama calon mempelai wanita tidak menggunakan jilbab, saat menuju lokasi foto *prewedding* mereka menuju lokasi tanpa didampingi

---

<sup>149</sup> Hasil Observasi Di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman pada tanggal 08 Mei 2017

mahromnya, pengambilan pose yang dilakukan saat pemotretan tidak bersentuhan, sebagaimana pengakuan Tegar Tiar Arpian sebagaimana tertera pada Gambar.2 di pembahasan sebelumnya. Hal ini haram hukumnya, karena dalam foto tersebut cara berpakaian terutama calon mempelai wanita tidak sesuai dengan syariat Islam, di dalam foto tersebut mereka pergi tanpa didampingi mahromnya selain itu calon mempelai wanita juga menggunakan dress putih pendek sehingga aurat wanita tersebut terlihat (Khasyful Aurat).

Pelaksanaan foto *prewedding* ada yang menggunakan busana muslimah, tidak didampingi mahrom, dan juga bersentuhan ketika berpose sebagaimana pengakuan Alvan Rio Panghegar bisa dilihat di Gambar.3 di pembahasan sebelumnya. Hal tersebut haram hukumnya, Saat pelaksanaan foto *prewedding* cara berpakaian di dalam foto tersebut terutama calon mempelai wanita mengenakan jilbab. Namun demikian ketika pemotretan mereka tidak didampingi oleh mahromnya, pengambilan pose di dalam foto tersebut terdapat unsur Ikhtilat (saling bersentuhan).

Ada juga pelaksanaan foto *prewedding* yang menggunakan busana muslimah, tidak didampingi mahrom, dan juga bersentuhan ketika berpose sebagaimana pengakuan Ayuanita bisa dilihat di Gambar.4 di pembahasan sebelumnya. Hal tersebut haram hukumnya, Saat pelaksanaan foto *prewedding* cara berpakaian di dalam foto tersebut terutama calon mempelai wanita mengenakan jilbab. Namun demikian ketika pemotretan mereka tidak didampingi oleh mahromnya, bahkan ketika pengambilan pose di dalam foto tersebut terdapat unsur Ikhtilat (saling bersentuhan).

Ada juga Sevita Mega Shandy pada saat melakukan foto *prewedding* menggunakan busana sesuai syariat Islam, didampingi mahromnya, dan pada saat proses foto *prewedding* mereka tidak bersentuhan. Hal ini bisa dilihat di Gambar.4 di bab sebelumnya, hukumnya boleh karena tidak mengandung adanya unsur Ikhtilat, Khalwat, dan kasyful Aurat.

Dalam pelaksanaan foto *prewedding* fotografer mengarahkan kepada klien pose yang harus mereka lakukan seperti didalam gambar.1, gambar. 4, gambar. 5 didalam gambar tersebut pose yang calon pengantin lakukan adalah pose yang diarahkan oleh fotografer. Namun, ada juga pose yang tidak diarahkan oleh fotografer seperti pada gambar.2, gambar .3 .

Di dalam contoh – contoh fotografer pakaian yang digunakan calon pengantin ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal sudah jelas di dalalam surat (Al-Ahزاب: 59) :

سَيَذَلِّكَ جَلْبَابُهُنَّ مِنْ عَلَيْنَ يَدَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءٍ وَنَسَاءِكَ لِأَزْوَاجِكُمْ قُلِ النَّبِيُّ يَأْتِيهَا

رَّحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤَذِّنُ فَلَا يُعْرِفَنَّ أَنْ أَدَّز

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *Prewedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif fiqhHukumnya :

1. Haram,dilihat dari beberapa aspek : Yang *Pertama* pakaian, dalam melakukan foto *prewedding* calon pengantin menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidaksesuai dengan syariat Islam. *Kedua* pose, dalam melakukan foto *prewedding* pose yang dilakukan calon pengantin berlebihan, dan mengandung unsur Ikhtilat, Khalawat, Khasyful Aurat. Dan yang *Ketiga* pendampingannya, dalam melakukan foto *prewedding* calon pengantin tidak didampingi oleh mahromnya ketika dalam perjalanan menuju lokasi sampai kembali lagi kerumah.
2. Boleh, dilihat dari beberapa aspek : Yang *Pertama* pakaian, dalam melakukan foto *prewedding* calon pengantin menggunakan pakaian yang sopan dansesuai dengan syariat Islam. *Kedua* pose, dalam melakukan foto *prewedding* pose yang dilakukan calon pengantin tidak bersentuhan, Dan yang *Ketiga* pendampingannya,



dalam melakukan foto *prewedding* calon pengantin didampingi oleh mahromnya ketika dalam perjalanan menuju lokasi sampai kembali lagi kerumah.

## **B. Saran**

Setelah selesainya peneliti mengadakan penelitian ini, saran peneliti yaitu sebaiknya kebiasaan melakukan foto *prewedding* dikalangan masyarakat diganti dengan *pascawedding*. Dimana masyarakat bisa bebas dalam berpose karena sudah sah menjadi pasangan suami-isteri. Namun, apabila pengambilan gambar dalam proses *prewedding* tetap diinginkan alangkah lebih baiknya fotografer mengarahkan kepada kedua calon pengantin untuk tetap menjaga jarak dan mengarahkan untuk memakai pakaian yang sopan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, dalam melakukan foto *prewedding* alangkah baiknya calon pengantin juga didampingi oleh mahromnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari – Muslim*, (Bekasi : Pt Darul Falah,2011).
- Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: CV Akademika Perssindo,2010).
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2006).
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih sunah untuk Wanita*”, (Jakarta : Al – I’tishom Cahaya Umat, 2007).
- Abul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakara: Kencana Prenada Media Group,2003).
- Adiana Rakhmi Halan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding*, SKRIPSI IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Ahmad Munjin Nasih, “*Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*”, Jurnal Ijtihad. Vol. 14, no 1/2014.
- Amin bin Yahya Al- Wazan, “*Fatwa-fatwa Tentang Wanita 3*”, (Jakarta : Darul Haq, 2010).
- Andik Hermawan, “*Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*”. Mediakita, Vol. 1, no 1/2017.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013).
- Depag RI, Al - Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005).
- Erika Fredina, “*Perancangan Fotografi Pre-Wedding Gaya Dekonstruksi*”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/86195-ID-perancangan-fotografi-pre-wedding-gaya-d.pdf> diunduh pada 5 april 2018.
- H. Zahry Hamid, *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1976 )

- <https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding> diunduh pada 5 April 2018.
- Ida Ayu Dwita Krisna Ari “*Style Bali Dalam Foto Prewedding*”. Jurnal *segara widya* . vol 3, No 1 2015.
- Irfan Helmi, “*Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam*”, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Diunduh pada 03 januari 2018.
- Jimi Narotama Mahameruaji, “*Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto Prewedding*”. Jurnal *kajian Komunikasi*. Vol. 2, no 1 / 2014.
- Line Danyawatie, “*Asal Mula Foto Prewedding*”, dalam <http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id> diunduh pada tanggal 14 oktober 2017.
- Muchlis Al-Habibi, “*Hukum Foto Sebelum Nikah (Prewedding Menurut Islam)*”, dalam <http://alhabibi89.blogspot.co.id/2013/06/hukum-foto-sebelum-nikah-pra-weding.html?m=1> diunduh pada tanggal 17 oktober 2017.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Tirmidzi 1*”, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Nur Aisyah Wulandari, “*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik. Com dan Kompas. Com* “,SKRIPSI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2014
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Quinna Photography, “*Sekilas tentang Fotografi Prewedding*”, dalam <http://quinna.co/articles/sekilas-tentang-fotografi-prewedding/> Diunduh pada tanggal 27 November 2017.
- Ricardo De Melo, “*Pengertian tentang Foto Prewedding*”, dalam <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> diunduh pada 13 oktober 2017.
- Sainul dan Nurul Amanah, “*Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Mazhab Zhahiri*”, Jurnal *Hukum*. Vol. 13, no 2/2016.
- Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah Jilid 3*”, (Matraman Dalam : Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Siti Zulaikha, “*Fiqih Munakahat 1*”, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015).

- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers,2013).
- Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, “*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2006).
- Thobbibatussaadah, “*Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*”, (Yogyakarta: Idea Pres, 2013).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, “ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ” , (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012).
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Pt Grasindo,2002).
- Yusuf Qaradhawi, “*Fiqih Wanita*”, (Bandung : Jabal 2014).

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

Nomor : B-109 /In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Imam Mustofa, M.S.I.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUSTINA DWI CAHYATI  
NPM : 14116713  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004



## SURAT TUGAS

Nomor: 401/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AGUSTINA DWI CAHYATI  
NPM : 14116713  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RUKTI HARJO KEC. SEPUTIH RAMAN KAB.LAMTENG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FOTO PREWEDDING DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 11 Mei 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 400/In.28/D.1/TL.00/05/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
GUNAWAN, S.H.I DESA RUKTI  
HARJO KEC. SEPUTIH RAMAN  
KAB.LAMTENG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 401/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 11 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama : **AGUSTINA DWI CAHYATI**  
NPM : 14116713  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RUKTI HARJO KEC. SEPUTIH RAMAN KAB.LAMTENG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FOTO PREWEDDING DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 11 Mei 2018  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag. MH  
NIP. 19720611 199803 2 001







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN  
KAMPUNG RUKTI HARJO

Alamat : Jalan Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman  
Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34155

Rukti Harjo, 21 Mei 2018

Nomor : 140 / 299 / 7 / KC.a.VIII. 19 / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Balesan Mengadakan  
Observasi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di  
tempat

Dengan Hormat,

Melalui Surat ini Pemerintahan Kampung Rukti Harjo menyatakan bahwa Mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini:

Nama : AGUSTINA DWI CAHYATI  
NPM : 14116713  
Semester : 8 ( delapan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Di terima untuk kegiatan Observasi/Survei di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman kabupaten Lampung Tengah mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d selesai, dengan ketentuan Mahasiswa tersebut diatas mentaati semua peraturan dan tata tertib yang ada di Kampung Rukti Harjo.

Demikian Surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung Rukti Harjo  
  
GUNAWAN  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0364/In.28/S/OT.01/06/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
NPM : 14116713  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14116713.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juni 2018  
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## OUTLINE

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PESEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Foto *prewedding*
  - 1. Pengertian foto *Prewedding*
  - 2. Tujuan dan Kegunaan Foto *Prewedding*
  - 3. Sejarah Foto *Prewedding*
  - 4. Pelaksanaan Dalam Melakukan Foto *Prewedding*
  - 5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Foto *Prewedding*
- B. Pernikahan dalam Islam
  - 4. Pengertian Pernikahan
  - 5. Dasar Hukum Pernikahan

6. Tujuan Pernikahan

C. Pendahuluan Perkawinan

1. Perkenalan Calon Suami Isteri
2. Keserasian Calon Suami Isteri
3. Pemilihan Calon Suami Isteri
4. Peminangan Calon Suami Isteri

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

- D. Gambaran Umum Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
- E. Gambaran Tradisi Foto *Prewedding* Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
- F. Analisis Terjadinya Foto *Prewedding* Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 09 April 2018

**Agustina Dwi Cahyati**  
NPM. 14116713

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

NIP. 19590815 198903 1 004

**Imam Mustofa, MSI.**

NIP. 19820412 200901 1 016

## ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

### **PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara dengan Masyarakat**

- a. Apakah saudara/saudari mengerti mengenai foto *prewedding*?
- b. Apakah saudara/saudari mengetahui tujuan melakukan foto *prewedding* di era modern saat ini?
- c. Apa alasan saudara/saudari melakukan/tidak melakukan foto *prewedding*?
- d. Menurut saudara/saudari foto *prewedding* di era zaman modern saat ini dianggap biasa saja atau kontroversi?
- e. Sebelum menjadi pasangan suami isteri apakah saudara/saudari harus melakukan kegiatan foto *prewedding*?
- f. Bagaimana pose yang saudara/saudari lakukan pada saat melakukan foto *prewedding*?
- g. Busana apa yang saudara/saudari gunakan saat melakukan foto *prewedding*?
- h. Siapakah yang memberi ide saudara/saudari untuk melakukan foto *prewedding*?
- i. Dimana saudara/saudari melakukan foto *prewedding*?

- j. Kendaraan apa yang saudara/saudari kendarai ketika menuju lokasi pemotretan foto *prewedding*?
- k. Pada saat menuju lokasi pemotretan foto *prewedding*, Apakah saudara/saudari satu kendaraan dengan calon pasangan saudara/saudari?
- l. Siapa saja keluarga yang mendampingi saudara/saudari pada saat melakukan foto *prewedding*?

## **2. Wawancara dengan Fotografer**

- a. Apakah saudara/saudari mengerti hukum mengambil foto *prewedding*?
- b. Biasanya pengambilan foto *prewedding* hanya dilakukan oleh kalangan menengah atas sajakah atau kalangan menengah bawah juga?
- c. Apa saja konsep yang klien minta ketika melakukan sesi pemotretan *prewedding*?
- d. Dalam melakukan pemotretan *prewedding* apakah saudara/saudari selalu mengarahkan klien dalam berpose?
- e. Bagaimana saudara/saudari mengarahkan pose saat pengambilan foto *prewedding* kepada klien?
- f. Saat proses pemotretan *prewedding* khususnya klien wanita biasanya dominan mengenakan pakaian yang terbuka atau sesuai dengan syariat Islam?
- g. Berapakah tarif pemotretan *prewedding* yang saudara/saudari minta kepada klien?

**B. Dokumentasi**

1. Dokumentasi tentang wilayah penelitian
2. Dokumentasi tentang contoh foto *prewedding*

**C. Obsevasi**

1. Pengamatan dari segi pakaian
2. Pengamatan dari segi pose

Metro, Mei 2018

Penulis,

**Agustina Dwi Cahyati**

NPM. 14116713

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

NIP. 19590815 198903 1 004

**Imam Mustofa, MSI.**

NIP. 19820412 200901 1 016





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
 NPM : 14116713

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Sabtu 02-02-2018	B.		
1	Selasa 13-03-2018		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan Perincian didalam APD</li> <li>2. Merubah Susunan Perincian Susunan Babura Sub-materi           <ul style="list-style-type: none"> <li>- profil dogo</li> <li>- Praktek Prakeras di Ke.</li> <li>- Rujukan sumber yang relevan</li> </ul> </li> </ol>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Imam Mustofa, MSI.**  
 NIP. 19820412 200901 1 016

**Agustina Dwi Cahyati**  
 NPM. 14116713



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
 NPM : 14116713

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 10-03-2018		Acc Pendalaman I-III Acc OUTLINE SAPD	<i>Caah</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Imam Mustofa, MSI.**  
 NIP. 19820412 200901 1 016

**Agustina Dwi Cahyati**  
 NPM. 14116713



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
 NPM : 14116713

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 14/2018 /05		1. Bagian bab 4 gambaran desa, data diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa dari Sekretaris desa 2. diubah menjadi Gambaran Tradisi Foto prewedding di bagian B.	
2.	Selasa 27/2018 /05		<del>ke ke pembimbing II</del> Contoh prewed - lalu dan analisis 1 termasuk gaya dan cara berpakaian	
3.	Jumat 25/2018 /05		- Keterangan digambar 4 diberi Gambaran under - klarifikasi jika foto tersebut bersentuhan tetap didampingi mahram	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSI.  
 NIP. 19820412 200901 1 016

Agustina Dwi Cahyati  
 NPM. 14116713





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarahjah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
 NPM : 14116713


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 26/08/08		Ace Bab IV	Cah.
	Sabtu 02/09/08		Bab V - faktor - tuluun preceding. - perbaiki Bab V perbaiki Sampulan dan Jorran	Cah.
			Ace Bab W	Cah.

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSI.  
 NIP. 19820412 200901 1 016

  
Agustina Dwi Cahyati  
 NPM. 14116713



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
 NPM : 14116713


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/18		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Variabel Free wey</li> <li>↳ no menaruh dpa</li> <li>↳ abg ulur</li> <li>↳ paku &amp; pispakif</li> <li>✓ Variabel filu bi</li> <li>↳ kelinik &amp; Variabel</li> <li>Free wey</li> <li>✓ minto</li> <li>↳ lita bira</li> <li>↳ paku &amp; stupa</li> <li>↳ lita paku</li> <li>↳ paku lita paku</li> <li>↳ paku paku paku</li> </ul>	
	21/4'18		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bab 3 Bagian Sifat Penelitian dirubah menjadi deskriptor</li> <li>2. Sumber data, bagian Sumber data Primer diberi nama orang yan</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
 NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Agustina Dwi Cahyati**  
 NPM. 14116713



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarialh.melrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@melrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
 NPM : 14116713

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	30/10/18		<p>diwawancara</p> <p>3. Bagian Teknik Pengumpulan data, wawancara kepada Calon Pengantin dirubah menjadi orang-orang yang telah melalukan foto pernikahan</p> <p>4. Dokumentasi profil tempatnya dipertelas berupa apa?</p> <p>1. Dipertaluk <sup>penulis</sup> nama desanya</p> <p>2. Sumber data selunder <del>tidak</del> dipertaluk</p> <p>3. Teknik pengumpulan data, dipertaluk penulisannya</p> <p>4. Dokumentasi dan Observasi diganti menggunakan buku Sulhasirni</p> <p>Agg No 1-3 Cere</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Tbs.

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
 NIP. 19590815 198903 1 004

Agustina Dwi Cahyati  
 NPM. 14116713







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dawantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
NPM : 14116713


Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/05 19/6/18		<p>- Pertanyaan disesuaikan dengan realitas masyarakat Melakukan foto preabdug</p> <p>- Buat pertanyaan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rse</li> <li>2. banyak pengukuran kendaraan apa?</li> <li>3. Siapa saja yang mendampingi</li> </ol> <p>↳ Pertanyaan analisis Jumlah rse sesuai data di analisis &amp; setiap rse tsb, kor kayomera, saluwa &amp; kor/aberran</p> <p>↳ analisis abs. maypat by rse tsb. kesimpuln sedus &amp; kela yg kela yg mppil di nawar, saluwa &amp; &amp; aberran</p>	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
**Agustina Dwi Cahyati**  
NPM. 14116713



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agustina Dwi Cahyati  
NPM : 14116713


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/6/18		Penyapis data di dalam skripsi sistematis & logis ada ker. dan prasyarat ke dalam skripsi prose yg. mulus & fasih.	
	29/6/18		Urutan FTW sesuai & format yg. benar & benar & fasih Urutan data di komputer & fasih mulus & fasih & yg. benar & fasih	
	2/7/18		pro. data akhir mulus & fasih	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

  
Agustina Dwi Cahyati  
NPM. 14116713







Gambar. 1 foto *Prewedding Outdoor*

Epi Lestari



Gambar . 2 Foto *Prewedding Outdoor*

Tegar Tiar Arpian



Gambar . 3 Foto *Prewedding Outdoor*

Alfan Rio Panghegar



Gambar. 4 Foto *Prewedding Outdoor*

Ayuanita





Gambar. 4 *Foto Prewedding Indoor*

Sevita mega Shandy

## FOTO WAWANCARA









## RIWAYAT HIDUP



Agustina Dwi Cahyati dilahirkan di Pagelaran pada tanggal 28 Agustus 1996, anak kedua dari pasangan Bapak Sunarno dan Ibu Murni

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Rukti Harjo, dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seputih Raman, dan selesai tahun 2011. Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas pada SMA Negeri 1 Seputih Raman, dan selesai tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal-Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015